

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Upah dan Segala Pembayaran yang Timbul dari Hubungan Kerja

Pengertian upah berdasarkan pasal 1 angka 30 Undang-Undang 13 Tahun 2003 dapat ditarik kesimpulan bahwa:

- a. Upah adalah hak pekerja/buruh sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah dilakukan
- b. Upah yang diterima pekerja/buruh harus dinyatakan dengan uang
- c. Upah dibayarkan sesuai dengan perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan.
- d. Tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya merupakan komponen upah.

Sebagai wujud perlindungan upah, pemerintah mengeluarkan kebijakan pengupahan diantara meliputi upah minimum, upah kerja lembur, upah tidak masuk kerja karena berhalangan, upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain dil luar pekerjaan, upah karena menjalankan waktu istirahat.

Kebijakan penetapan upah minimum dalam kerangka perlindungan upah harus berdasarkan kebutuhan hidup layak, dengan memerhatikan produktivitas kebuuhan dan pertumbuhan ekonomi yang meliputi, a) upah minimum berdasarkan wilayah provinsi atau kabupaten/kota, b) upah minimum berdasarkan wilayah provinsi atau kabupaten kota.

Istilah upah biasanya digunakan untuk satuan waktu yang relatif pendek, seperti perjam, perhari dan perminggu. Istilah gaji biasanya mencakup juga tunjangan-tunjangan dan digunakan untuk satuan waktu yang relatif panjang, misal perbulan atau pertahun.<sup>13</sup> Upah perjam dan upah perhari biasanya dibayarkan satu kali dalam seminggu atau sekali dalam sebulan dan dibeberapa perusahaan dibayarkan dua kali dalam satu bulan. Gaji pertahun biasanya juga dibayarkan setiap bulan.

Gaji pokok adalah gaji dasar yang ditetapkan untuk melaksanakan suatu jabatan atau pekerjaan tertentu pada golongan pangkat dan waktu tertentu. Sedangkan tunjangan adalah suplemen terhadap upah atau gaji pokok dalam tiga fungsi, yaitu berkaitan dengan pelaksanaan tugas, dalam rangka fungsi sosial, dan sebagai insentif atau pendorong bagi pekerja/buruh untuk bekerja produktif.<sup>14</sup>

Pemberlakuan upah lembur ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. KEP-102/Men/VI/2004. Upah lembur ini berkaitan dengan waktu kerja lembur yang melebihi batas 7 jam sehari dan 40 jam seminggu untuk 6 hari kerja dalam 1 minggu atau 8 jam dalam sehari dan 40 jam dalam seminggu untuk 5 hari kerja dalam 1 minggu atau waktu kerja pada hari istirahat mingguan dan/atau pada hari istirahat resmi yang ditetapkan pemerintah.

Upah tidak dibayar ke pekerja/buruh apabila tidak melakukan pekerjaan. Hal ini menganut *asas no work no pay* yang berlaku untuk semua pekerja/buruh yang tidak melakukan pekerjaannya kecuali bukan karena kesalahannya. Namun, terdapat pengecualian dalam pemberlakuan asas tersebut yakni pekerja/buruh tetap

<sup>13</sup> Adrian Sutedi, *op.cit.* hal 150

<sup>14</sup> *Ibid.*, Hal 152-153

menerima upah meskipun tidak bekerja karena sebab-sebab tertentu yang telah diatur dalam Pasal 93 Undang-Undang 13 Tahun 2003 yaitu:

- a. Pekerja/buruh sakit bukan karena kecelakaan kerja
- b. Pekerja/buruh yang sakit pada hari pertama dan kedua masa haid
- c. Pekerja/buruh menikah; menikahkan anaknya; mengkhitan anaknya; membaptiskan anaknya; istri melahirkan atau keguguran kandunga; suami/istri, orang tua/mertua, anak/menantu, anggota keluarga dalam satu rumah meninggal;
- d. Pekerja/buruh yang menjalankan kewajiban negara yang tidak melebihi satu tahun
- e. Pekerja/buruh yang menjalankan kegiatan keagamaan
- f. Pekerja/buruh yang diperjanjikan melakukan pekerjaan, tetapi pengusaha tidak memperkerjakannya
- g. Pekerja/buruh yang melaksanakan hak istirahat atau cuti; melaksanakan tugas serikat; melaksanakan tugas pendidikan dan pelatihan.

Jika terjadi pemutusan hubungan kerja, pekerja/buruh berhak mendapatkan pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak. Pesangon merupakan sejumlah pembayaran oleh pengusaha kepada buruh karena pemutusan hubungan kerja.<sup>15</sup> Perhitungan uang pesangon dikaitkan dengan masa kerja dan jumlah upah yang diterima pekerja/buruh.

Uang penghargaan masa kerja menurut Abdul R. Budiono termasuk dalam uang pesangon, hanya saja untuk mendapatkan uang penghargaan tersebut

---

<sup>15</sup> Pengertian Pesangon berdasarkan rumusan pasal 156 Ayat (1) Undang-Undang 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

diperlukan masa kerja minimal.<sup>16</sup> Buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja memperoleh dua kemungkinan berkaitan dengan uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja. Kemungkinan pertama pekerja/buruh hanya memperoleh uang pesangon. Kemungkinan kedua pekerja/buruh memperoleh uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja.

Uang penggantian hak yang seharusnya diterima buruh meliputi cuti tahunan yang belum diambil dan gugur, biaya atau ongkos pulang untuk pekerja/buruh dan keluarganya ditempat dimana diterima kerja, penggantian perumahan dan pengobatan dan perawatan, dan hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.

Dari uraian di atas, maka pekerja/buruh berhak atas imbalan yang mana telah diamanahkan oleh undang-undang dan karena itulah pekerja/buruh dapat untuk mengajukan penuntutan pembayaran upah dan segala yang timbul dari hubungan kerja jika pengusaha belum melaksanakan kewajibanya untuk membayar.

## **B. Hubungan Kerja**

Hubungan kerja berdasarkan pasal 1 angka 15 Undang-Undang 13 Tahun 2003, hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah. Dari pasal tersebut, dijelaskan lebih lanjut hal-hal yang melekat pada hubungan kerja adalah sebagai berikut<sup>17</sup>, *Pertama* subjek hukum pendukung hubungan kerja adalah pengusaha dan buruh. *Kedua* hubungan kerja berdasarkan perjanjian kerja,

<sup>16</sup> Abdul R. Budiono, **Hukum Perburuhan**, PT Indeks, Jakarta, 2009, hlm 74

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm 22-23

sehingga hanya perjanjian kerja yang melahirkan hubungan hukum yaitu hubungan kerja. *Ketiga*, adanya unsur pekerjaan, upah, dan perintah. Unsur-unsur ini bersifat kumulatif yang ketiadaan salah satu unsur menyebabkan tidak ada hubungan kerja.

### C. Daluwarsa

Daluwarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau membebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang. Menurut Gunawan Widjaja, daluwarsa itu ada apabila seorang yang bukan pemilik, karena lewatnya waktu menjadi pemilik atau debitor karena lewatnya waktu dibebaskan dari kewajibannya untuk membayar utangnya atau dibebaskan dari kewajiban untuk memenuhi perikatannya. Jadi ada cara untuk mendapatkan hak milik dan menghapuskan suatu piutang dengan lewatnya waktu dinamakan daluwarsa.<sup>18</sup> Daluwarsa yang menyebabkan orang mendapatkan sesuatu, dinamakan daluwarsa memperoleh sedangkan daluwarsa yang menyebabkan suatu tagihan menjadi hilang dinamakan daluwarsa membebaskan.

Syarat adanya daluwarsa memperoleh harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 610, 1963, dan 1955 Kitab Undang-Undang Hukum perdata yaitu sebagai berikut. 1) Adanya Kedudukan berkuasa, 2) Adanya itikad baik dalam kedudukan berkuasa, 3) Penguasaan harus dilakukan dimuka umum. 4) kedudukan berkuasa harus ada secara terus-menerus tidak terutus-utus dan tidak terganggu.

<sup>18</sup> Gunawan Widjaja, **Daluwarsa**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hal 16

Sedangkan daluwarsa membebaskan, dibedakan menjadi daluwarsa membebaskan pada hak seseorang dan daluwarsa membebaskan pada hak kebendaan. Hapusnya penuntutan pembayaran upah dan segala yang timbul dari hubungan kerja oleh pekerja/buruh merupakan bentuk dari daluwarsa membebaskan pada hak perorangan. Hubungan kerja terjadi berdasarkan perjanjian kerja yang dibuat oleh pekerja/buruh. Namun saat mencoba memahami tentang daluwarsa membebaskan hak perorangan, timbullah pertanyaan apakah yang hapus pada hak perorangan tersebut, tentang tuntutan atau seluruh kewajibannya.

Hapusnya suatu kewajiban juga mengakibatkan hapusnya tuntutan hukum yang tidak dapat ditarik kembali yang terikat dan terikat kepadanya. Namun hapusnya suatu tuntutan hukum belum tentu menghapuskan kewajibannya, sehingga menjadikan suatu perikatan yang sempurna menjadi perikatan alamiah, yaitu perikatan yang tidak dapat dituntut pemenuhannya.<sup>19</sup>

Daluwarsa membebaskan mempunyai fungsi dalam hal pembuktian.<sup>20</sup> Apabila bekas debitor dikenakan kembali kewajiban untuk membuktikan suatu pembayaran sesudah berjalannya waktu yang demikian lama, maka dengan adanya daluwarsa membebaskan sebenarnya melindungi debitor. Sehingga debitor tidak selalu untuk menyimpan segala transaksi maupun saksi untuk digunakan sebagai alat bukti.

Putusan Mahkamah Konstitusi 100/PUU-X/2012 mengabulkan permohonan pemohon dimana daluwarsa tentang penuntutan pembayaran upah pekerja dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik

<sup>19</sup> Gunawan Widjaja, *op.cit*, hal 187-184

<sup>20</sup> *Ibid.*, hal 209

Indonesia dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sehingga nantinya debitor atau pengusaha yang mempunyai kewajiban atas segala pembayaran yang timbul dari hubungan kerja harus lebih teliti dalam pengarsipan segala macam transaksi pembayaran kepada pekerja/buruh untuk meminimalisir perselisihan hubungan industrial.

#### **D. Perselisihan Hubungan Industrial**

Perselisihan adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan.<sup>21</sup> Sedangkan hubungan industrial berdasarkan Pasal 163 *juncto* Pasal 156 Ayat (2), (3), (4) Undang-Undang 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara pelaku dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja/buruh, dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Jika dilihat dari subjek hukumnya, perselisihan hubungan industrial dibagi atas 1) perselisihan hubungan industrial yang subjek hukumnya pengusaha atau gabungan pengusaha dengan buruh atau serikat buruh, dan 2) perselisihan hubungan industrial yang subjek hukumnya serikat buruh dengan serikat buruh dalam satu perusahaan.<sup>22</sup>

Berdasarkan hal tersebut, jenis-jenis perselisihan hubungan industrial adalah sebagai berikut:

<sup>21</sup> Abdul R. Budiono, *op.cit.*, hlm 215

<sup>22</sup> Abdul R., *op.cit.*, hlm 217

1. Perselisihan hak adalah perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak, akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, dan perjanjian kerja bersama
2. Perselisihan Kepentingan adalah perselisihan yang timbul dalam hubungan kerja karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pembuatan dan/atau perubahan syarat-syarat kerja yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, atau peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.
3. Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja adalah perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak.
4. Perselisihan Antarserikat Buruh dalam satu Perusahaan adalah perselisihan antara serikat buruh dengan serikat buruh lain hanya dalam satu perusahaan, karena tidak adanya persesuaian paham mengenai keanggotaan. Pelaksanaan hak, dan kewajiban keserikatpekerjaan.


Penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang terbaik adalah perundingan bipartid secara musyawarah mufakat yang dapat menguntungkan kedua belah pihak. Penyelesaian secara bipartid dalam kepustakaan mengenai *alternative dispute resolution* disebut dengan negosiasi. Kata negosiasi berasal dari bahas inggris yaitu *negotiation* yang berarti musyawarah atau perundingan. Secara umum negosiasi merupakan upaya penyelesaian sengketa oleh para pihak yang dengan tanpa melibatkan pihak lain dengan tujuan mencari kesepakatan bersama.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> Lalu Husni, **Penyelesaian Perselisihan Hubungan industrial Melalui Pengadilan dan di Luar Pengadilan**, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hal 53

Perselisihan hubungan industrial wajib diupayakan melalui perundingan bipartid, namun dalam hal perundingan bipartid gagal maka salah satu atau kedua belah pihak mencatatkan perselisihannya kepada instansi yang bertanggungjawab dibidang ketengakerjaan setempat dan instansi yang bertanggungjawab dibidang ketengakerjaan wajib menawarkan kepada para pihak untuk menyepakati memilih penyelesaian melalui konsiliasi atau arbitrase. Jika para pihak tidak menetapkan pilihan penyelesaian yang digunakan tersebut, maka instansi yang bertanggungjawab dibidang ketengakerjaan melimpahkan penyelesaian perselisihan kepada mediator untuk diselesaikan melalui mediasi. Penyelesaian melalui konsiliasi dilakukan untuk penyelesaian perselisihan kepentingan, pemutusan hubungan kerja, atau perselisihan antara serikat pekerja/buruh. Sedangkan penyelesaian melalui arbitrase dilakukan untuk penyelesaian perselisihan kepentingan atau perselisihan antara serikat pekerja/buruh. Namun mediasi dapat dilakukan untuk menyelesaikan semua perselisihan hubungan industrial. Apabila penyelesaian melalui konsiliasi dan mediasi gagal maka salah satu pihak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial. Proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui non litigasi dan litigasi dapat dilihat pada gambar sebagai berikut :

**Gambar 2.1**  
**Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Non Litigasi**



**Gambar 2.2**  
**Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Litigasi**



**E. Tujuan Hukum<sup>24</sup>**

Terdapat banyak pendapat tentang tujuan hukum. Namun banyak yang beranggapan bahwa tujuan hukum itu kedamaian, keadilan, kefaedahan, kepastian hukum dan sebagainya. Berikut adalah tabel pendapat tokoh tentang tujuan hukum.

<sup>24</sup> R. Soeroso, **Pengantar Ilmu Hukum**, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, Hal 56-61



Tabel 2.1

## Ragam Pendapat Tokoh tentang Tujuan Hukum

No	Tokoh	Pendapat
1	Wirjono Prodjodikoro	Tujuan hukum untuk mengadakan keselamatan, kebahagiaan, dan tata tertib dalam masyarakat.
	Subekti	Hukum itu mengabdikan pada tujuan negara yang intinya adalah mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan rakyatnya. Pengabdian tersebut dilakukan dengan cara menyelenggarakan keadilan dan ketertiban atau kepastian hukum.
	L.J Apeldoorn	Tujuan hukum mengatur tata tertib dalam masyarakat secara damai dan adil,
	Aristoteles	Tujuan hukum menghendaki keadilan semata-mata pada isi hukum ditentukan atas dasar etis mengenai apa yang dikatakan adil dan tidak adil.
	Jeremy Bentham	Hukum bertujuan semata-mata untuk apa yang berfaedah untuk masyarakat.

J.H.P Bellefroid	Hukum harus ditentukan dua asas, yaitu asas keadilan dan faedah
J. Van Kan	Hukum berujuan menjaga kepentingan tiap-tiap manusia supaya kepentingan-kepentingan tidat terganggu. Sehingga hukum dapat menjamin kepastian hukum di dalam mayarakat dan juga menjaga serta mencegah agar setiap orang tidak menjadi hakim sendiri.

Sumber: *Data Primer, diolah, 2013*

Secara umum pendapat tokoh tersebut memberikan pengertian tentang tujuan hukum adalah untuk mencapai kepastian, keadilan dan kemanfaatan. Dalam hal ini, tujuan hukum mana yang hendak dicapai dari ketiga tujuan tersebut kepastian, keadilan atau kemanfaatan dari peraturan perundang-undangan tergantung terhadap pelaku pembuat peraturan perundang-undangan.

#### **F. Wewenang Mahkamah Konstitusi<sup>25</sup>**

Di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menggariskan wewenang mahkamah konstitusi sebagai berikut:

1. Mahkamah konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan

<sup>25</sup> Maruarar Siahaan, **Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Edisi 2**, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm 11-40

lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilu.

2. Mahkamah konstitusi wajib memberi putusan atas pendaat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk lebih jelasnya mengenai wewenang Mahkamah Konstitusi akan dijelaskan sebagai berikut:

#### **a. Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar**

Pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 merupakan tugas yang mendominasi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana tampak dari permohonan yang masuk dan terdaftar dikepaniteraan Mahkamah Konstitusi. Menurut Jimly Asshiddiqie diakuinya hak menguji (*judicial review*) di Indonesia merupakan upaya pengujian oleh lembaga *judicial* terhadap produk hukum yang ditetapkan oleh cabang kekuasaan legislative, eksekutif dan yudikatif. Pemberian kepada hakim tersebut merupakan penerapan prinsip *Checks and Balances* berdasarkan sistem yang dipercaya dapat lebih menjamin terwujudnya gagasan demokrasi dan cita negara hukum *Rechtstaat* atau *Rule of Law*.<sup>26</sup> pemisahan kekuasaan negara Pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

---

<sup>26</sup> Fatkhurohman, dkk., **Memahami Keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm 25

#### a) Pengujian Formil

Pengujian formil adalah pengujian undang-undang berkenaan dengan bentuk dan pembentukan Undang-Undang Dasar 1945 yang meliputi pembahasan pengesahan, pengundangan dan pemberlakuan berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi No.01/PMK/2005 tentang pedoman beracara pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan menurut Sri Soemantri Pengujian Formil (*Formele Toetsingrecht*) adalah wewenang Mahkamah Konstitusi untuk menilai apakah suatu produk legislative yang dibuat sesuai dengan prosedur atau tidak, serta apakah suatu kekuasaanberhak mengeluarkan suatu peraturan tertentu.<sup>27</sup>

#### b) Pengujian Materiil

Pengujian materiil (*Materiele Toetsingrecht*) adalah wewenang Mahkamah Konstitusi untuk menyelidiki dan menilai apakah suatu peraturan perundang-undangan bertentangan atau tidak dengan peraturan yang lebih tinggi.<sup>28</sup> Menurut Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, pengujian materiil adalah pengujian terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan dapat diminta untuk dinyatakan sebagai tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum. Namun ada satu pembatasan wewenang mahkamah konstitusi yaitu undang-undang yang dapat dimohonkan untuk diuji adalah

<sup>27</sup> Sri Soemantri, **Hak Uji Materiil di Indonesia**, Alumni, Bandung, 1986, hlm 47

<sup>28</sup> *Ibid*

undang-undang yang diundangkan setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

**b. Memutus Sengketa Kewenangan Lembaga Negara yang Kewenangannya diberikannya oleh UUD 1945**

Sengketa kewenangan antarlembaga negara adalah lembaga negara yang memperoleh kewenangannya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yaitu lembaga negara yang merupakan organ konstitusi, baik yang dibentuk berdasarkan konstitusi maupun yang secara langsung wewenangannya diatur dan diturunkan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

**c. Memutus Pembubaran Partai Politik**

Kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk membubarkan partai politik dimana partai politik dianggap mempunyai ideologi, asas, tujuan, program, dan kegiatan partai politik yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

**d. Memutus Perselisihan tentang Hasil Pemilihan Umum**

Kewenangan Mahkamah konstitusi dalam memutus perselisihan yang menyangkut penetapan hasil pemilihan umum yang mengakibatkan seseorang yang seharusnya terpilih sebagai anggota DPD, DPR maupun DPRD atau mempengaruhi langkah calon Presiden dan Wakil Presiden melangkah keputaran pemilihan Presiden/Wakil Presiden atau mempengaruhi pasangan calon terpilih menjadi Presiden dan Wakil

Presiden. Hal itu terjadi karena perhitungan suara hasil pemilu tersebut dilakukan secara keliru atau tidak benar, baik sengaja maupun tidak.

#### e. *Impeachment* Presiden/Wakil Presiden

Kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memberhentikan Presiden/Wakil Presiden jika terjadi pelanggaran hukum yang berupa penghianatan, penyuapan dan korupsi, tindak pidana berat, dan perbuatan tercela serta tidak memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

#### G. Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi<sup>29</sup>

Putusan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-undang adalah bersifat *declaratoir constitutief*. Artinya, putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menciptakan atau meniadakan suatu keadaan hukum lama atau membentuk suatu keadaan hukum baru sebagai *negative declaratoir*. Sehingga putusan tersebut merubah hukum yang berlaku melalui undang-undang yang dinyatakan inkonstitusional. Pelaksanaan putusan yang bersifat *declaratoir* telah berlangsung dengan sendirinya dan mengikat dengan pengucapan putusan dalam sidang terbuka untuk umum. Sifat *declaratoir* tidak membutuhkan satu aparat yang melakukan pelaksanaan putusan hakim Mahkamah Konstitusi, karena bunyi putusan tersebut hanya berupa pernyataan tentang berlakunya keadaan hukum baru.

Putusan Mahkamah Konstitusi sejak diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum mempunyai berbagai macam kekuatan hukum, yaitu:

<sup>29</sup> Maruarar Siahaan, *op.cit.*, hal 85

a) **Kekuatan Mengikat**

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili perkara konstitusi dalam tingkat pertama dan terakhir yang bersifat final. Sehingga putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkannya dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Kekuatan mengikat putusan Mahkamah Konstitusi berbeda dengan putusan pengadilan biasa, sebab tidak hanya mengikat bagi para pihak baik pemohon, pemerintah, DPR/DPD, atau pihak yang terkait dalam proses persidangan. Namun mengikat bagi semua orang, lembaga negara, dan badan hukum di wilayah Republik Indonesia.

b) **Kekuatan Pembuktian**

Putusan Mahkamah Konstitusi dapat menjadi alat bukti yang dapat digunakan bahwa suatu undang-undang sudah pernah diuji dan mendapatkan kekuatan hukum pasti. Kekuatan pasti satu putusan secara negatif diartikan bahwa hakim tidak boleh lagi memutus perkara permohonan yang sebelumnya pernah diputus. Sedangkan putusan Mahkamah Konstitusi sebagai alat bukti yang bersifat positif bahwa apa yang telah diputus oleh hakim dianggap telah benar.

Dalam perkara konstitusi yang putusannya bersifat erga omnes maka permohonan pengujian yang menyangkut materi yang sama yang sudah pernah diputus tidak dapat lagi diajukan untuk diuji oleh siapapun.

### c) **Kekuatan Eksekutorial**

Eksekusi putusan Mahkamah Konstitusi telah dianggap terwujud dengan pengumuman putusan tersebut dalam Berita Negara. Hakim Mahkamah Konstitusi merupakan legislator dan putusannya berlaku sebagai undang-undang, tetapi tidak memerlukan perubahan yang harus dilakukan dengan amandemen atas undang-undang yang bagian tertentu dinyatakan bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia.

## H. Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi <sup>30</sup>

### 1. Akibat Hukum terhadap Perkara Terkait

Perkara pengujian undang-undang melalui persidangan Mahkamah Konstitusi, tidaklah dapat menghentikan daya laku undang-undang yang telah diundangkan dan dinyatakan berlaku mengikat untuk umum. Dengan demikian undang-undang yang sedang diuji di Mahkamah Konstitusi tetap sah untuk dijadikan penuntutan ataupun dasar gugatan serta dasar untuk pengambilan putusan hakim di pengadilan dalam lingkungan peradilan dibawah Mahkamah Agung sampai undang-undang itu dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Setelah pengujian undang-undang diputus final, maka putusan tersebut langsung berlaku mengikat sejak diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum. Sehingga efek keberlakuannya bersifat prospektif ke depan (*forward*

---

<sup>30</sup> Jimly Asshiddiqie, **Hukum Acara Pengujian Undang-Undang**, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal 218-227

*looking*), bukan berlaku ke belakang (*backward looking*). Artinya, segala perbuatan hukum yang dilakukan berdasar undang-undang yang belum dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat adalah perbuatan hukum yang sah secara hukum, termasuk akibat-akibatnya yang ditimbulkan oleh perbuatan hukum yang sah itu, juga sah secara hukum.

## **2. Akibat Hukum terhadap Peraturan Terkait**

Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian peraturan perundang-undangan. Hanya saja Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang,<sup>31</sup> sedangkan Mahkamah Konstitusi berwenang menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar.<sup>32</sup> Pemisahan mekanisme pengujian peraturan tersebut dapat menimbulkan komplikasi. Sehingga Mahkamah Konstitusi memberitahukan adanya pengujian undang-undang kepada Mahkamah Agung. Selain itu, jika terjadi pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi, maka Mahkamah Agung harus menghentikan pemeriksaan perkara pengujian peraturan dibawah undang-undang.

## **3. Akibat Hukum terhadap Subjek dan Perbuatan Hukum sebelum Putusan**

Subjek dan perbuatan hukum sebelum putusan yang sah menurut rezim hukum lama sebelum putusan Mahkamah Konstitusi, tetap harus dianggap sah

---

<sup>31</sup> Kewenangan Mahkamah Agung Berdasarkan Pasal 24A Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

<sup>32</sup> Kewenangan Mahkamah Konstitusi Berdasarkan Pasal 24C Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

setelah adanya rezim hukum baru sesudah berlakunya putusan Mahkamah Konstitusi. Karena efek keberlakuannya bersifat prospektif ke depan (*forward looking*), bukan berlaku ke belakang (*backward looking*).

